

## **Hulonthalangi Segera Miliki Kantor Camat Permanent, Diakomodir dalam APBD 2023**



<https://gorontalo.post.id/2022/12/05/hulonthalangi-segera-miliki-kantor-camat-permanent-diakomodir-dalam-apbd-2023/>

**Gorontalo.post.id**, - Ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat kota Gorontalo, khususnya yang ada Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Dimana pada tahun 2023 mendatang, Kantor Camat Hulonthalangi sudah permanen.

Ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Gorontalo, Dapil Kecamatan Hulonthalangi Ariston Tilameo, saat melaksanakan reses di Kecamatan Hulonthalangi, Sabtu (3/12).

“Insya Allah tahun depan (2023,red) kantor Camat Hulonthalangi sudah menjadi kantor permanen, sehingga bisa memberikan pelayanan yang efektif ke masyarakat,” ujar Ariston Tilameo.

Ia menambahkan bahwa, anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Gorontalo sebesar Rp 2 Miliar dalam APBD tahun 2023. “Kami sudah anggarkan, sehingga diharapkan tahun 2023 bisa direalisasikan. Untuk penentuan lokasi kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota Gorontalo,” kata Ariston Tilameo.

Selama lebih dari 12 tahun ini, Kantor Camat Hulonthalangi Kota Gorontalo masih kontrak rumah warga, sehingga dengan adanya pembangunan Kantor Camat yang baru ini tentunya bisa lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

### **Sumber Berita:**

**Hulonthalangi Segera Miliki Kantor Camat Permanent, Diakomodir dalam APBD 2023**

<https://gorontalo.post.id/2022/12/05/hulonthalangi-segera-miliki-kantor-camat-permanent-diakomodir-dalam-apbd-2023/>.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
  - a. pasal 31,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
  - b. pasal 32,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 3,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
  - b. Pasal 4,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Peringkat Daerah.
- c. Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- d. Pasal 190 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD selaku entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Pasal 192 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).
- f. Pasal 194,
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Pasal 196 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - a. Pasal 1:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
    - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
    - 6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 8) angka 22 menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
    - 10) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
    - 11) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.

12) angka 64 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.